

# **ANALISIS KONTRIBUSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL BANK SYARIAH DARI SISI KINERJA KEUANGAN DAN PENERAPAN PSAK 105 DAN PSAK 102**

(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode Desember 2014)

Pembiayaan mudharabah dilakukan dengan menyerahkan dana yang penuh kepada pengelola. Pembiayaan mudharabah yang ditawarkan oleh BMI Cabang Malang terbatas pada pembiayaan mudharabah muqayyadah (investasi khusus). Bank menetapkan sejumlah batasan dan persyaratan kepada mudharib atas pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan mudharabah hanya diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia melalui lembaga koperasi pegawai, PT, dan BMT, tidak untuk individual atau perseorangan. Saat ini pembiayaan mudharabah sudah jarang diberikan, dikarenakan terlalu besar risikonya.

Sedangkan penerapan pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat adalah pembiayaan murabahah pesanan yang bersifat mengikat. Bank Muamalat Indonesia, Tbk hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan nasabah. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan. Aplikasi *murabahah* pada bank muamalat indonesia dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain ; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi. Tetapi pada pembiayaan murabahah bank muamalat menerapkan sistem wakalah

yaitu penyerahan/ pemberian mandat (pelimpahan wewenang) oleh seseorang pada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Dalam bank muamalat, bank menerima pembiayaan murabahah tetapi bank hanya memberikan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk barang yang diinginkan, dan nasabah itu sendiri yang membeli barangnya.

Ketentuan pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 yaitu pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) membiayai 100% untuk kebutuhan usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditemukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembiayaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat kesalahan yang tidak sengaja dilakukan oleh pengelola dana, tapi jika kerugian tersebut di sengaja oleh pengelola dana akibat kelalaian dan menyalahi kesepakatan maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola dana.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari pengelola dana. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kinerja usaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS. Biaya operasional dibebankan kepada pengelola dana, dalam hal pemberi dana LKS tidak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 yaitu penyedia dana dan pengelola dana harus cakap hukum. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan akad. Modal berupa sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola dana untuk tujuan usaha. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Ketentuan Pembiayaan Murabahah menurut PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut Yusak Laksana mengemukakan bahwa “murabahah adalah pembiayaan jual beli di mana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan”.

Pendapatan operasional pada Bank Muamalat Indonesia diperoleh dari hasil keuntungan/ margin berbagai produk dan layanan bank antara lain : Penghimpunan Dana (Giro Ultima, Giro Attijary, Tabungan Muamalat, Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Haji Arafah, TabunganKu, Tabungan iB Muamalat Prima, Deposito Mudharabah, Deposito Fulinves, Dana Pensiun Muamalat), Produk Pembiayaan (KPR iB Muamalat, Pembiayaan Autoloan, dll), Jasa Layanan (jasa layanan internasional banking dan jasa layanan 24 jam).

Untuk pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi pendapatan operasional pada bank muamalat indonesia lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan pembiayaan mudharabah pada bank muamalat sudah jarang digunakan, karena mempunyai tingkat resiko yang tinggi dan pihak bank juga membatasi pada pembiayaan ini. Sedangkan pembiayaan murabahah masih banyak digunakan dan diminati oleh nasabah.

Untuk mengetahui kinerja keuangan pada suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio Return On Asset (ROA) dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

$$\text{ROA} = (\text{Laba Sebelum Pajak} / \text{Total Aktiva}) \times 100\%$$

$$\text{ROA} = (96.719.801 / 62.413.310.135) \times 100\%$$

$$= 0,002\%$$

Dari perhitungan rasio ROA diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba keseluruhan sudah baik, meski masih dibawah ketentuan BI.

Untuk mengetahui besar kontribusi dari pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat diketahui melalui perhitungan berikut:

$$\text{Total aktiva} = 62.413.310.135$$

$$\text{Total pembiayaan mudharabah pada tahun 2014} = \text{Rp } 1.723.618.638$$

$$\text{Total pembiayaan murabahah pada tahun 2014} = \text{Rp } 20.172.146.338$$

$$\text{Total pembiayaan mudharabah dan murabahah} = 21.896.764.976$$

$$21.896.764.976 : 62.413.310.135 = 0,35 / 35\%$$

Jadi pembiayaan mudharabah dan murabahah berkontribusi pada perolehan laba sebesar 35%.

$$\text{BOPO} = (\text{Biaya Operasional} / \text{Pendapatan Operasional}) \times 100\%$$

$$\text{BOPO} = (1.835.949.457 / (5.214.863.052 + 313.514.925)) \times 100\%$$

$$= (1.835.949.457 / 5.528.377.977) \times 100\%$$

$$= 0,3\%$$

Dari perhitungan rasio BOPO diatas dapat disimpulkan bahwa efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank semakin baik, dan laba yang dicapai semakin meningkat.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan pembiayaan mudharabah dan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah sesuai dengan definisinya. Pembiayaan mudharabah dilakukan dengan menyerahkan dana yang penuh kepada pengelola. Sedangkan pembiayaan murabahah menerapkan murabahah pesanan yang bersifat mengikat. Bank Muamalat hanya melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, Bank Muamalat Indonesia, Tbk menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan nasabah. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan. Tetapi disini yang membedakan persentase penggunaan pembiayaan murabahah lebih banyak dari pembiayaan mudharabah, hal ini disebabkan kebijakan bahwa pemberian mudharabahnya lebih selektif oleh pihak bank dalam memberikan pembiayaan mudharabah.
2. Kesesuaian pembiayaan mudharabah dan murabahah dengan PSAK 105 dan PSAK 102 telah sesuai antara lain pengukuran pendapatan pembiayaan mudharabah yang diakui pada saat terjadinya pembayaran kas, kerugian diakui

sebagai pengurang saldo pembayaran, piutang diakui saat bagi hasil belum dibayarkan.

3. Kontribusi pembiayaan mudharabah dan murabahah pada pendapatan operasional bank berasal dari keuntungan atau margin dari pembiayaan tersebut. Dan dari sisi kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia sudah baik dengan perhitungan rasio ROA pada Bank Muamalat sebesar 0,002% sedangkan standar BI sebesar 1,5% dan rasio BOPO pada Bank Muamalat sebesar 0,3% sedangkan standar BI 110%. Pembiayaan mudharabah dan murabahah berkontribusi besar pada sisi kinerja keuangan bank yaitu sebesar 35% pada perolehan laba perusahaan.

